

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan berperan dalam semua aktivitas ekonomi, bahkan bank juga sangat berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) terhadap pihak-pihak yang *surplus* dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau *defisit* menjadikan bank sebagai lembaga keuangan paling penting yang memengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Bank merupakan perantara keuangan utama karena bank memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam dunia perbankan terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional didasarkan pada suku bunga, sebaliknya pada bank syariah suku bunga dilarang keras (Tabash & Hassan, 2017).

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dimana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam perbankan konvensional terdapat bunga bank dan *time value of money*, yaitu bahwa uang yang diinvestasikan dapat menghasilkan uang kembali dengan adanya bunga. Sedangkan bank syariah adalah bank yang melaksanakan aktivitas atau operasionalnya berpedoman pada prinsip islam atau syariah yang berdasar pada Al-quran dan Hadist. Dalam Islam melarang adanya riba karena hal tersebut hanya menguntungkan satu pihak, oleh karena itu kegiatan operasional perbankan syariah berdasarkan kemitraan atau bagi hasil pada segala aktivitas atas dasar keadilan dan kesesuaian. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia 25 September 2008 No. 10/17/PBI/2008 mengenai Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada dasarnya aktivitas dari bank syariah meliputi Mudarabah, Istishna, Kafalah, Ijarah Wa Iqtina, Ijarah, Hiwalah, Qardh, Musyarakah, Ujr, Salam, Al Rahn, Al Qard Ul Hasan, Sharf, Wakalah, serta Wadi'ah.

Seiring dengan kemajuan teknologi, bank umum konvensional dan bank syariah telah mendapatkan posisi yang wajar di industri perbankan. Dalam lingkungan yang kompetitif ini, penting untuk mengukur kinerja bank khususnya bank umum konvensional dan bank syariah (Tabash & Hassan, 2017). Kinerja perbankan dalam meningkatkan perekonomian dapat dilihat melalui kinerja keuangannya. Sebagai perusahaan sektor keuangan yang memegang peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, perbankan menghadapi risiko dan tantangan yang semakin kompleks dalam tujuan memperoleh laba yang maksimal (Ariestya & Ardiana, 2016). Likuiditas merupakan salah satu rasio yang menunjukkan kinerja keuangan dari bank dimana likuiditas salah satu faktor yang menentukan kesuksesan atau kegagalan perbankan (Bani & Yaya, 2015). Jika bank tersebut layak secara finansial, maka bank tersebut akan mampu bertahan lama di masa depan. Penilaian likuiditas perbankan merupakan salah satu faktor yang penting bagi perbankan untuk melihat bagaimana kinerja bank tersebut sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segeradan dengan biaya yang sesuai, dimanafungsi dari likuiditas secara umum antara lain: menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak dan memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan (Notoatmojo, 2018). Pengelolaan likuiditas adalah kegiatan yang rutin dalam operasi bank dimana dana yang dikelola sebagian besar adalah dana pihak ketiga yang sifatnya sangat berfluktuasi. Bank harus memperhitungkan dengan cermat kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu karena kebutuhan likuiditas sangat dipengaruhi oleh perilaku nasabah dan jenis sumber dana yang dikelola bank. Sedangkan, dalam perbankan juga harus dipertimbangkan risiko likuiditasnya. Risiko likuiditas

mengacu pada bagaimana ketidak mampuan bank untuk memenuhi kewajibannya (baik yang nyata maupun yang dipersepsikan) mengancam posisi keuangan atau keberadaannya.

Namun, menurut data yang dipaparkan oleh Walfajri (2022) dalam Kontan.co.id, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat likuiditas perbankan turun. Ini tercermin dari alat likuid (AL) terhadap *non core deposit* (NCD) mengalami penurunan dari 133,35% di Juni 2022 menjadi 124,45% di Juli 2022. Regulator melihat hal ini akan terus berlanjut seiring dengan kenaikan giro wajib minimum (GWM) 150 juga sebagai respon kenaikan suku bunga kebijakan. Meskipun likuiditas bank masih dibatasi, akan tetapi penurunan ini dikhawatirkan akan terus berlanjut dan berimbas pada risiko likuiditas yang harus dihadapi oleh perbankan. Risiko ini terjadi karena adanya kesenjangan antara antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Apabila kesenjangan tersebut cukup besar maka akan menurunkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Rendahnya kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya akan berimbas pada kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah dan kewajiban yang telah jatuh tempo yang berakibat perbankan tidak dapat mengembalikan dana tersebut.

Di lain sisi, sistem bunga yang digunakan bank konvensional berbeda dengan sistem bagi hasil yang digunakan bank syariah. Pada bank konvensional bunga harus dibayarkan meskipun bank mengalami kerugian akibat kegiatan bisnisnya dan apabila kelangkaan likuiditas terjadi, maka memaksa bank untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui peningkatan suku bunga deposit. Akan tetapi, dengan naiknya suku bunga, hal ini menyebabkan naiknya suku bunga pinjaman. Akibatnya kredit bermasalah pun muncul akibat kreditor tidak sanggup membayar hutang dan bank mengalami kerugian akibat hal ini. Berbeda dengan sistem bagi hasil dimana setiap memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan, dan juga saat memperoleh kerugian. Hal ini menyebabkan bank konvensional lebih berisiko dari pada bank syariah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas adalah inflasi. Likuiditas perbankan sangat sensitif terhadap fluktuasi inflasi, karena inflasi yang lebih tinggi dapat memperburuk kemampuan peminjam untuk membayar utang dengan mengurangi pendapatan riil mereka (Ghenimi et al., 2021). Hal ini akan berimbas pada meningkatnya kredit bermasalah bagi bank. Selain itu, saat terjadi inflasi bank membutuhkan biaya lebih untuk mengelola likuiditasnya, sehingga yang terjadi adalah meningkatnya risiko likuiditas (Zahra & Rizal, 2020). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahra & Rizal (2020) dan Ghenimi et al., (2021) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Waemustafa & Sukri (2016) menyimpulkan bahwa hubungan tingkat inflasi dan risiko likuiditas adalah positif pada bank syariah, sedangkan secara statistik tidak signifikan pada bank konvensional.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator untuk mengukur permintaan layanan perbankan dalam hal penerimaan simpanan dan menyediakan pembiayaan (Ghenimi et al., 2021). Secara teoritis, pertumbuhan PDB yang tinggi akan meningkatkan likuiditas bank. Saat PDB meningkat masyarakat memiliki lebih banyak uang beredar di pasar keuangan, dengan demikian hal ini dapat mengurangi risiko likuiditas. Sebaliknya, selama resesi, individu dan perusahaan peminjam memerlukan dana yang cukup untuk membayar utangnya, yang mengakibatkan peningkatan risiko likuiditas. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Moussa (2015) yang menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas bank konvensional namun tidak signifikan pada risiko likuiditas bank syariah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko likuiditas adalah krisis keuangan. Alasan krisis keuangan dapat menyebabkan likuiditas bank yang buruk adalah volatilitas faktor

ekonomi makro yang vital dapat menyebabkan lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan bagi bank, serta ketidak stabilan ekonomi menyebabkan lingkungan bisnis peminjam memburuk dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman yang pada akhirnya menyebabkan penurunan likuiditas bank sehingga meningkatkan risiko likuiditas. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahdi & Abbas (2018) yang menunjukkan pengaruh negatif krisis keuangan terhadap likuiditas bank konvensional dan syariah. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) menunjukkan bahwa krisis keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas bank konvensional namun tidak signifikan pada risiko likuiditas bank syariah.

Bersumber pada teori pendapatan yang diantisipasi membuat perbankan mengalokasikan kredit sistem pelunasannya dalam rentang waktu lama. Namun, resiko pemberian kredit rentang waktu lama bisa berakibat gagal bayar. Angsuran kredit yang tertib diharapkan bisa jadi sumber likuiditas bank, namun apabila peminjam tidak membayar angsurannya secara tepat waktu hal ini memunculkan resiko likuiditas pada bank. Risiko kredit pada perbankan konvensional diukur menggunakan Non Performing Loan (NPL), sedangkan pada bank syariah diukur dengan Non Performing Financing (NPF). Penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah et al., 2021) menunjukkan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Bani & Yaya, 2015). Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan. Oleh karena itu, semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan/kredit sehingga semakin rendah pula risiko likuiditas dari perbankan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap risiko likuiditas. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Zahra & Rizal (2020) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas.

Menurut Bani & Yaya (2015) bank yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi membuat mereka kekurangan pada dana yang ada, sehingga mereka harus menggunakan aset cair atau meminta banyak pendanaan dari pihak luar dan pemegang saham untuk memenuhi permintaan dana tersebut, hal ini meningkatkan biaya pendanaan bank. Hal ini akan dapat menurunkan profitabilitas bank. Penelitian yang dilakukan oleh Bani & Yaya (2015) menunjukkan pada perbankan syariah dapat diketahui bahwa Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas, sedangkan pada perbankan konvensional dapat diketahui bahwa Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al., (2022) ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas adalah ukuran bank. Ukuran bank menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva (Bani & Yaya, 2015). Menurut Bani & Yaya (2015) ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset perusahaan, dimana total aset mencerminkan kemampuan perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Ukuran bank yang lebih besar lebih diinginkan karena kemungkinan bank akan lebih luas dalam menyediakan jasa keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas bank syariah namun tidak signifikan pada risiko likuiditas bank konvensional. Penelitian yang

dilakukan oleh Bani & Yaya (2015) dapat diketahui bahwa ukuran Bank tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah dan konvensional.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan hasil penelitian (*research gap*) mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas perbankan. Terdapat perbedaan seperti penelitian terdahulu mengambil penelitian dalam jangka waktu 5 tahun (2005 – 2015) lebih Panjang daripada penelitian ini hanya berjangka 3 tahun (2020 – 2022), lalu perbedaan objek yaitu penelitian terdahulu mengambil data dari 76 bank (27 bank syariah dan 49 bank konvensional) yang beroperasi di wilayah MENA, Tunisia, sedangkan penelitian ini mengambil objek perbankan konvensional dan perbankan syariah total 42 bank (8 bank syariah dan 34 bank konvensional) di Indonesia yang terdaftar di OJK. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas perbankan. Selain itu, penelitian ini mencoba mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) di Tunisia. Objek penelitian ini adalah bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 - 2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap risiko likuiditas ?
- b. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap risiko likuiditas ?
- c. Apakah terdapat pengaruh krisis keuangan terhadap risiko likuiditas ?
- d. Apakah terdapat pengaruh risiko kredit terhadap risiko likuiditas ?
- e. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap risiko likuiditas?
- f. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap risiko likuiditas ?
- g. Apakah terdapat pengaruh ukuran bank terhadap risiko likuiditas ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris :

- a. Pengaruh inflasi terhadap risiko likuiditas
- b. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap risiko likuiditas
- c. Pengaruh krisis keuangan terhadap risiko likuiditas
- d. Pengaruh risiko kredit terhadap risiko likuiditas
- e. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap risiko likuiditas
- f. Pengaruh profitabilitas terhadap risiko likuiditas
- g. Pengaruh ukuran bank terhadap risiko likuiditas

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat antara lain :

- a. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas perbankan bagi perusahaan, pemerintah maupun masyarakat.
- b. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan risiko likuiditas perbankan.

BAB 2

Kajian Pustaka

2.1 Teori Agensi

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency theory* merupakan ketidaksamaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsip utama teori ini adalah pernyataan adanya hubungan kinerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) dalam bentuk kontrak kerja sama. Teori agensi muncul karena setiap individu diasumsikan mempunyai keinginan untuk memaksimalkan kepentingan pribadi, yang kemungkinan besar berlawanan dengan kepentingan orang lain. Sebagai agen secara moral memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal, namun di sisi lain agen juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal tersebut dapat memicu tindak kecurangan oleh para agen dan agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, dalam teori agensi, hubungan keagenan dicirikan oleh dua hal utama, yaitu potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi (Wagenhofer, 2015).

Menurut Khan et al., (2017) berdasarkan teori agensi, manajer memerlukan kompensasi yang lebih tinggi untuk bekerja di perusahaan keuangan yang lebih berisiko karena mereka menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, konflik kepentingan lebih mungkin terjadi pada bank yang memiliki risiko keuangan yang tinggi. Hal ini dikarenakan para agen akan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhannya mengingat bank tempat ia bekerja memiliki risiko keuangan yang tinggi, sedangkan disisi lain prinsipal menginginkan keuntungan yang maksimal terhadap bank tersebut. Salah satu risiko keuangan yang harus dihadapi perbankan adalah risiko likuiditas (Handayani et al., 2022). Risiko likuiditas dapat menyebabkan suatu bank dilikuidasi dan ditutup karena tidak dapat melunasi kewajibannya sampai jatuh tempo. Dengan adanya bank yang dilikuidasi dapat menimbulkan risiko likuiditas pada bank dimana nantinya dapat menyebabkan bank valid dan tutup. Disisi lain, pada bank syariah risiko likuiditas sangat penting karena keterbatasan ketersediaan pasar uang berbasis syariah, yaitu larangan hukum syariah untuk meminjam dengan bunga telah membatasi pilihan bank syariah dalam mengatur likuiditasnya secara efisien. Keterbatasan instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan serta hukum syariah menetapkan batasan-batasan dalam perdagangan surat utang keuangan menjadi risiko tersendiri bagi bank syariah.

2.2 Risiko Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan secepatnya dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuiditas secara umum antara lain: menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak dan memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan (Notoatmojo, 2018). Dalam terdapat berbagai macam risiko keuangan salah satunya adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas mengacu pada bagaimana ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya (baik yang nyata maupun yang dipersepsikan) mengancam posisi keuangan atau keberadaannya.

Menurut Zahra & Rizal (2020) risiko likuiditas adalah potensi bank tidak memiliki cadangan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Risiko likuiditas menggambarkan kerugian yang terjadi dalam menghasilkan uang tunai yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau yang sudah jatuh tempo. Menurut Zahra & Rizal (2020) ada beberapa strategi bagi bank untuk memenuhi tingkat likuiditasnya yaitu :

- a. Memiliki kas yang memadai
- b. Dapat mengkonversi aset ke kas
- c. Pinjaman

Rasio antara kas liquid dan total aset dapat menggambarkan seberapa jauh aktiva bank dapat dikonversi menjadi uang tunai untuk menutupi risiko likuiditas mereka.

2.3 Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Dalam hal ini, inflasi merupakan sebuah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus menerus yang mana ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Pemerintah dan bank sentral harus menjaga tingkat inflasi yang rendah agar perekonomian tetap berjalan lancar. Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, menurut Dornbus & Fischer (1997):

a. **Kenaikan Harga**

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya

b. **Bersifat Umum**

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik

c. **Berlangsung Terus Menerus**

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

2.4 Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

2.5 Krisis Keuangan

Krisis keuangan digunakan untuk menggambarkan berbagai situasi dengan berbagai institusi atau aset keuangan kehilangan sebagian besar nilai mereka. Pada abad ke-19 dan ke-20, banyak krisis finansial berhubungan dengan kepanikan perbankan dan resesi. Situasi lain yang sering disebut sebagai krisis finansial adalah runtuhnya bursa efek dan krisis mata uang. Krisis keuangan adalah sebuah situasi dimana beberapa aset finansial tiba-tiba kehilangan sebagian besar nilai-nilai nominanya. Efek langsung dari kejadian ini adalah kerugian dari berkurangnya nilai-nilai surat berharga, dan efek tidak langsungnya berpengaruh terhadap perekonomian.

2.6 Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat adanya gagal bayar oleh nasabah kepada bank. Risikon kredit pada perbankan konvensional diukur menggunakan *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPL/NPF ialah rasio seluruh kredit/pembiayaan macet dibanding seluruh kredit disalurkan bank. Bersumber pada teori pendapatan yang diantisipasi membuat perbankan mengalokasikan kredit sistem pelunasannya rentang waktu lama. Resiko pemberian kredit rentang waktu lama bisa berakibat gagal bayar. Apabila gagal bayar tersebut pembayaran angsuran kredit yang hendak diterima oleh bank bersumber pada agenda yang telah ditetapkan dapat terlambat. Angsuran kredit yang tertib diharapkan bisa jadi sumber likuiditas bank namun terjadi permasalahan gagal bayar oleh peminjam memunculkan risiko likuiditas pada bank.

2.7 *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva berisiko. Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu mengover kerugian tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia Tahun 2011, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Untuk mencari rasio ini perlu terlebih dahulu diketahui besarnya estimasi risiko yang akan terjadi dalam memberikan kredit dan risiko yang akan terjadi dalam perdagangan surat-surat berharga.

2.8 *Return On Equity*

Return on Equity (ROE) adalah salah satu rasio yang mengukur tingkat profitabilitas perbankan. ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan operasional melalui penggunaan modal sendiri. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba setelah pajak pada tahun berjalan dengan rata-rata modal disetor (*equity*). Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia no 23/67/KEP/DIR, nilai batas minimal ROE yang baik adalah sebesar 10%.

2.9 *Ukuran Perusahaan*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala besar dan kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva, *log size*, penjualan, jumlah pegawai dan kapitalisasi pasar (Bani & Yaya, 2015). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini berdasarkan total aset perusahaan. Menurut Bani & Yaya (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dimana perusahaan yang memiliki aset yang besar maka akan lebih likuid karena bank tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan laba yang bisa digunakan untuk membayar kewajibannya.

2.10 *Penelitian Terdahulu*

Ghenimi et al., (2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank syariah, namun inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas bank konvensional. GDP berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas bank konvensional, namun tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank syariah. Krisis keuangan tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank syariah, namun krisis keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas bank konvensional. NPL berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas bank syariah dan konvensional. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas bank syariah, namun tidak signifikan pada bank konvensional. ROE berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas bank syariah, namun ROE berpengaruh positif signifikan terhadap bank konvensional. Ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas bank syariah namun tidak signifikan pada bank konvensional.

Bani & Yaya (2015) menunjukkan hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh negatif signifikan pada risiko likuiditas bank syariah, dan *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas bank syariah. Sedangkan *Return on Equity* (ROE), *Risky Liquid Asset* (RLA) dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank syariah. Pada bank konvensional CAR, ROE, NIM, RLA dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas bank konvensional.

Zahra & Rizal (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa struktur pendanaan berpengaruh terhadap risiko likuiditas sektor perbankan di Indonesia, namun KPR tidak

berpengaruh terhadap risiko likuiditas, sedangkan konsentrasi pendanaan dan stabilitas struktur pendanaan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko likuiditas. Pada variabel kontrol hanya CAR dalam variabel spesifik bank dan inflasi dalam variabel ekonomi makro yang berpengaruh terhadap risiko likuiditas sektor perbankan di Indonesia.

Hanifah et al., (2021) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel ROA dan ROE berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas perbankan. Sedangkan variabel NPL memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap risiko likuiditas perbankan.

Handayani et al., (2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas, ekuitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko likuiditas, dan ukuran bank berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap risiko likuiditas.

Moussa (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan, CFO, GDP, Inflasi, keterlambatan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap risiko likuiditas. Sedangkan, ukuran perusahaan, DER, *financial cost* tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

2.11 Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Risiko Likuiditas

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui BI. Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini BI. Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, manajer dan regulator, (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer dan regulator. Dalam hal ini agen bertindak untuk kepentingan principal, dengan mengawasi tingkat tinggi rendahnya angka inflasi bisa menghilangkan atau mengurangi risiko likuiditas.

Salah satu faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas adalah inflasi. Likuiditas perbankan sangat sensitif terhadap fluktuasi inflasi, karena inflasi yang lebih tinggi dapat memperburuk kemampuan peminjam untuk membayar utang dengan mengurangi pendapatan riil mereka (Ghenimi et al., 2021). Hal ini akan berimbas pada meningkatnya kredit bermasalah bagi bank. Selain itu, saat terjadi inflasi bank membutuhkan biaya lebih untuk mengelola likuiditasnya, sehingga yang terjadi adalah meningkatnya risiko likuiditas (Zahra & Rizal, 2020). Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahra & Rizal (2020) dan Ghenimi et al., (2021) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Waemustafa & Sukri (2016) menyimpulkan bahwa hubungan tingkat inflasi dan risiko likuiditas adalah positif pada bank syariah, sedangkan secara statistik tidak signifikan pada bank konvensional. Oleh karena itu, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

H1a : Inflasi berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank konvensional

H1b : Inflasi berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank syariah

2.11.2 Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) Terhadap Risiko Likuiditas

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui BI. Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan

tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini BI. Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, manajer dan regulator, (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer dan regulator. Dalam hal ini agen bertindak untuk principal dalam hal mengawasi tingkat PDB untuk membantu principal dalam menyediakan pendanaan.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator untuk mengukur permintaan layanan perbankan dalam hal penerimaan simpanan dan menyediakan pembiayaan (Ghenimi et al., 2021). Secara teoritis, pertumbuhan PDB yang tinggi akan meningkatkan likuiditas bank. Saat PDB meningkat masyarakat memiliki lebih banyak uang beredar di pasar keuangan, dengan demikian hal ini dapat mengurangi risiko likuiditas. Sebaliknya, selama resesi, individu dan perusahaan peminjam memerlukan dana yang cukup untuk membayar utangnya, yang mengakibatkan peningkatan risiko likuiditas. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Moussa (2015) yang menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko likuiditas bank konvensional namun tidak signifikan pada risiko likuiditas bank syariah. Oleh karena itu hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H2a : Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas bank konvensional

H2b : Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas bank syariah

2.11.3 Pengaruh Krisis Keuangan Terhadap Risiko Likuiditas

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui BI. Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini BI. Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, manajer dan regulator, (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer dan regulator. Dalam hal ini agen bertindak untuk principal dalam hal Ketika angka krisis keuangan meningkat, principal dapat membuat kebijakan untuk mengurangi risiko likuiditas.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko likuiditas adalah krisis keuangan. Alasan krisis keuangan dapat menyebabkan likuiditas bank yang buruk adalah volatilitas faktor ekonomi makro yang vital dapat menyebabkan lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan bagi bank, serta ketidakstabilan ekonomi menyebabkan lingkungan bisnis peminjam memburuk dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman yang pada akhirnya menyebabkan penurunan likuiditas bank sehingga meningkatkan risiko likuiditas. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) menunjukkan bahwa krisis keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas bank konvensional namun tidak signifikan pada risiko likuiditas bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H3a : Krisis keuangan berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank konvensional

H3b : Krisis keuangan berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank syariah

2.11.4 Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Risiko Likuiditas

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui BI. Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini BI. Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, manajer dan regulator, (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer dan regulator. Dalam hal ini agen bertindak untuk *principal* dalam rangka mengurangi atau meminimalisir risiko kredit untuk menghindari risiko likuiditas.

Bersumber pada teori pendapatan yang diantisipasi membuat perbankan mengalokasikan kredit sistem pelunasannya dalam rentang waktu lama. Namun, resiko pemberian kredit rentang waktu lama bisa berakibat gagal bayar. Angsuran kredit yang tertib diharapkan bisa jadi sumber likuiditas bank, namun apabila peminjam tidak membayar angsurannya secara tepat waktu hal ini memunculkan resiko likuiditas pada bank. Risiko kredit pada perbankan konvensional diukur menggunakan *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas. Oleh karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H4a : Risiko kredit berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank konvensional

H4b : Risiko kredit berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank syariah

2.11.5 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Risiko Likuiditas

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui BI. Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini BI. Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, manajer dan regulator, (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer dan regulator. Dalam hal ini agen bertindak untuk *principal* untuk memperkirakan aktiva bank yang mungkin dapat beresiko menyebabkan risiko likuiditas.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Bani & Yaya, 2015). Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan. Oleh karena itu, semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan/kredit sehingga semakin rendah pula risiko likuiditas dari perbankan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap risiko likuiditas. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Zahra & Rizal (2020) menunjukkan bahwa

CAR berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas. Oleh karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H5a : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas bank konvensional

H5b : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas bank syariah

2.11.6 Pengaruh *Return On Equity* (ROE) Terhadap Risiko Likuiditas

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui BI. Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini BI. Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, manajer dan regulator, (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer dan regulator. Dalam hal ini agen bertindak untuk *principal* dalam hal memperkirakan aset cair yang tersedia untuk dapat meminimalisir risiko likuiditas.

Menurut Bani & Yaya (2015) bank yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi membuat mereka kekurangan pada dana yang ada, sehingga mereka harus menggunakan aset cair atau meminta banyak pendanaan dari pihak luar dan pemegang saham untuk memenuhi permintaan dana tersebut, hal ini meningkatkan biaya pendanaan bank. Hal ini akan dapat menurunkan profitabilitas bank. Penelitian yang dilakukan oleh Bani & Yaya (2015) menunjukkan pada perbankan syariah dapat diketahui bahwa *Return On Equity* (ROE) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas, sedangkan pada perbankan konvensional dapat diketahui bahwa *Return On Equity* (ROE) tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Oleh karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H6a : *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank konvensional

H6b : *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank syariah

2.11.7 Pengaruh Ukuran Bank Terhadap Risiko Likuiditas

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul Ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu kegiatan dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan tersebut kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hubungan prinsipal (masyarakat) dan agen (manajemen perbankan) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui BI. Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan tanggungjawab kepada agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini BI. Dengan adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, manajer dan regulator, (3) hubungan antara peminjam (*borrowers*), manajer dan regulator. Dalam hal ini agen bertindak untuk *principal* dalam rangka meyakinkan investor dalam mendapatkan laba untuk mengurangi risiko likuiditas.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas adalah ukuran bank. Ukuran bank menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva (Bani & Yaya, 2015). Menurut Bani & Yaya (2015) ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset


perusahaan, dimana total aset mencerminkan kemampuan perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Ukuran bank yang lebih besar lebih diinginkan karena kemungkinan bank akan lebih luas dalam menyediakan jasa keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ghenimi et al., (2021) menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas bank syariah namun tidak signifikan pada risiko likuiditas bank konvensional. Penelitian yang dilakukan oleh Bani & Yaya (2015) dapat diketahui bahwa ukuran Bank tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas pada perbankan syariah dan konvensional. Oleh karena itu, hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H7a : Ukuran bank berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank konvensional

H7b : Ukuran bank berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas bank syariah

2.12 Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

BAB 3

Metode Penelitian

3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan dijadikan penelitian (Ghozali, 2021). Populasi dalam penelitian ini meliputi bank umum konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2020 – 2022 yang berjumlah 61 bank serta bank umum syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020 – 2022 yang berjumlah 14 bank.

3.2 Sampel

Menurut Ghozali (2021), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menjadikan anggota populasi menjadi sampel yang dipilih (Ghozali, 2021). Adapun 13variable-kriteria sampel adalah sebagai berikut :

1. Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2020 – 2022
2. Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang menerbitkan laporan triwulanan secara berturut – turut pada tahun 2020 – 2022
3. Perusahaan perbankan yang menyediakan 13variable yang dibutuhkan dalam penelitian tahun 2020 – 2022

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sekunder. Sumber data berasal dari laporan triwulanan bank umum konvensional dan bank umum syariah tahun 2020 – 2022 yang tersedia di website masing – masing perbankan. Sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh nantinya merupakan data berupa angka. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah menggunakan perangkat lunak SPSS yang selanjutnya akan dianalisa.

3.4 Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2017) 13variable dependen adalah 13variable yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya 13variable independen. Penelitian ini memiliki satu 13variable dependen yaitu risiko likuiditas (Y). Menurut Zahra & Rizal (2020) risiko likuiditas adalah potensi bank tidak memiliki cadangan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Risiko likuiditas dapat dihitung menggunakan *Liquid asset to Total assets ratio (LTA)*. Menurut Ghenimi et al., (2021), risiko likuiditas dirumuskan sebagai berikut :

$$LTA = \frac{Liquid\ Asset}{Total\ Asset}$$

b. Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain inflasi, PDB, krisis keuangan, risiko kredit, CAR, ROE dan ukuran bank.

1. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Dalam hal ini, inflasi merupakan sebuah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus menerus yang mana ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Menurut Ghenimi et al., (2021), inflasi dapat dihitung menggunakan *Consumer Price Index (CPI)* pada periode yang bersangkutan.

2. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Menurut Ghenimi et al., (2021), Produk Domestik Bruto dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PDB = \sum PDB \text{ Atas Dasar Harga Berlaku}$$

3. Krisis Keuangan

Krisis keuangan adalah sebuah situasi dimana beberapa aset finansial tiba-tiba kehilangan sebagian besar nilai-nilai nominanya. Menurut Ghenimi et al., (2021), krisis keuangan dapat diukur menggunakan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan/menjadikan angka variabel yang bersifat kualitatif misalnya seperti jenis kelamin, ras, agama dan lain – lain. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel krisis keuangan menggunakan variabel dummy dijelaskan sebagai berikut :

1. $d=1$, apabila pada tahun 2020 – 2022 mengalami krisis keuangan
2. $d = 0$, apabila pada tahun 2020 – 2022 tidak mengalami krisis keuangan

4. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat adanya gagal bayar oleh nasabah kepada bank. Risikon kredit pada perbankan konvensional diukur menggunakan *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Menurut Ghenimi et al., (2021) dan Rufaidah et al., (2021) rumus NPL dan NPF adalah sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

5. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh aktiva berisiko. Menurut Ghenimi et al., (2021), CAR dapat dihitung sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Ekuitas}}{\text{Total Aset}}$$

6. Return On Equity (ROE)

Return On Equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan dalam perusahaan (Suhadak & Fauzi, 2015). Menurut Ghenimi et al., (2021), ROE dapat dihitung sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala besar dan kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva, *log size*, penjualan, jumlah pegawai dan kapitalisasi pasar (Bani & Yaya, 2015). Menurut Ghenimi et al., (2021), ukuran perusahaan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Size} = \text{Ln Total Aset}$$

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2021), statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.5.2. Uji Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji keterkaitan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{LR} = \alpha + \beta_1\text{INF} + \beta_2\text{PDB} + \beta_3\text{KK} + \beta_4\text{RK} + \beta_5\text{CAR} + \beta_6\text{ROE} + \beta_7\text{SIZE} + e$$

Keterangan :

LR	: <i>Liquidity Risk</i> (Risiko Likuiditas)
INF	: Inflasi
PDB	: Produk Domestik Bruto
KK	: Krisis Keuangan
RK	: Risiko Kredit
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
ROE	: <i>Return On Equity</i>
SIZE	: Ukuran Perusahaan
β	: Koefisien Regresi Dari Setiap Variabel
e	: error

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menilai baik dan tidaknya suatu model regresi. Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2021). Pada analisis grafik apabila data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test* dikatakan residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2021) uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen) dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik maka akan menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan pendeteksian menggunakan *Tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF). Sebuah model dikatakan tidak menunjukkan multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≤ 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi perbedaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan metode *scatter plot*. Dasar analisis tersebut adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit), maka dapat diindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara acak diatas dan dibawah nilai 0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu model regresi linier ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali, 2021). Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji *Durbin-Watson* (DW-test).

Tabel 3.1
Pengambilan Keputusan Ada Atau Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : Ghozali, 2021

3.5.4. Uji Kebaikan Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2021) koefisien determinasi (*adjusted R²*) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted R²* kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan apabila nilai *adjusted R²* mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji F

Menurut Ghozali (2021) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh dengan variabel dependen secara serentak. Dalam mengetahui pengaruh tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan $> 0,05$ maka variabel independen secara serentak tidak mempengaruhi variabel dependen.

3.6 Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dari nilai α sebesar 0,05. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai t hitung < dari t tabel atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig > 0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai t hitung > dari t tabel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.